BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Mengkaji pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti untuk dijadikan konsep penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dan kajian pustaka ini terdiri dari teori – teori yang mendasari konsep yag dibangun peneliti, guna memperoleh data penelitian yang akurat, relevan dan valid. Kajian sampai indikator pengukuran suatu variable. Fungsi kajian ini untuk memberikan landasan ilmiah penelitian.

2.1.1 Sanksi Administrasi

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus, lama rangka penegakan hukum pajak (*tax law enfoecement*). (Siti Kurnia Rahayu,2010:213)

Pengertian Sanksi Administrasi Menurut Undang - undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sanksi administrasi perpajakan meliputi :

1) “Denda
 Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.

2) Bunga
 Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3) Kenaikan
 Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material".

Pengertian Sanksi Administrasi menurut Erly Suandy (2008:155) menyatakan :

"Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan".

Pengertian Sanksi Administrasi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:87) adalah :

"Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:
1) Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material".

Adapun Pengertian Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2013:59) menyatakan :

"Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan".

Maka dapat disimpulkan pengertian dari Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian dan pelanggaran kepada negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan.

2.1.1.2 Macam – Macam Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo(2013:60) ada 3 macam Sanksi Administrasi, yaitu **:**

1) Bunga 2 % per bulan

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Bunga 2 %

No.	Masalah	Cara Membayar / Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP
2	Dari peneltian rutin : PPh Pasal 25 tidak / kurang bayar. PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPN yang terlambat bayar. STP, SKPKB, SKPKBT tidak / kurang bayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis / salah hitung.	 SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SKPKB
4	Pajak diangsur / ditunda (STP, SKPKB, SKPKBT)	SSP/STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar.	SSP/STP

Sumber : Mardiasmo, 2013:60

2) Denda Administrasi

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Denda

No.	Masalah	Cara Menagih
1	Tidak / terlambat memasukkan / menyampaikan SPT	STP ditambah Rp. 50.000,00 atau Rp. 100.000,00
2	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa, tetapi belum disidik.	SSP ditambah 200%
3	Khusus PPN : Tidak melaporkan usaha Tidak membuat / mengisi faktur Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SKPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB : a) SPT, SKPKB tidak/kurang bayar atau terlambat dibayar b) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.

Sumber : Mardiasmo, 2013:61

3) Kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2.3
Sanksi Administrasi Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan : a) Tidak memasukkan SPT : 1. SPT Tahunan (PPh 29) 2. SPT Tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b) Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 KUP c) Tidak memperlihatkan buku / dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud Pasal 29	 SKPKB ditambah kenaikan 50%. SKPKB ditambah kenaikan 100%. SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB 50% PPh Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN
2	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN : Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak	SKPKB 100%

Sumber : Mardiasmo, 2013:62

2.1.1.3 Indikator Sanksi Administrasi

Indikator Sanksi Administrasi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Mardiasmo (2013:59) menyatakan :

"Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan".

Indikator Sanksi Administrasi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Erly Suandy (2008:155) yaitu :

"Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk Sanksi Administrasi adalah Sanksi Administrasi Bunga.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Salah satu kebijakan di bidang pajak adalah dilaksanakannya penagihan pajak untuk wajib pajak yang tidak membayar utang pajak. Untuk melaksanakan penagihan pajak, juru sita pajak sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak perlu melaksanakan serangkaian tindakan penagihan.

Menurut Mardismo(2013:145) pengertian Penagihan Pajak adalah :

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi Utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mem-peringatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita".

Menurut Anang Mury Kurniawan(2011:115) yang di maksud dengan penagihan pajak adalah :

> "Penagihan pajak ialah serangkaian tindakan agar Penangung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau meringatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengu-sulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandera-an, menjual barang yang disita (pasal 1 ayat 9 UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)".

Tindakan Penagihan Aktif menurut Djoko Mulyono(2010:160) yaitu :

> "Tindakan Penagihan Aktif dilakukan oleh juru sita pajak, dan juga Pejabat Penagihan, dengan beberapa langkah seperti :
> 1) Surat Teguran
> Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2) Surat Paksa
 Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
3) Surat Sita
 Penyitaan adalah tindakan jurusita untuk menguasai barang penanggung pajak, yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
4) Lelang
 Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan/tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau caon pembeli".

Tindakan Penagihan Aktif menurut Rosdiana dan Edi Slamet Irianto(2011:250) yaitu :

> "Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :
> 1) Penerbitan Surat Teguran.
> Utang yang tidak dilunasi lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.
> 2) Pemberitahuan Surat Paksa.
> Utang pajak setelah lewat 21 hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak.
> 3) Penyitaan
> Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Maka pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa "penagihan pajak ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya."

2.1.2.2 Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam

melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak, Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jadwal Waktu Penagihan Pajak

No	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarn seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

2.1.2.3 Indikator Penagihan Pajak Aktif

Indikator Penagihan Pajak Aktif dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Djoko Mulyono(2010:160) yaitu:

> "Tindakan Penagihan Aktif dilakukan oleh juru sita pajak, dan juga Pejabat Penagihan, dengan beberapa langkah seperti Surat Teguran, Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Adapun Indikator Penagihan Pajak Aktif dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto(2011:250) yaitu :

> "Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak yaitu Penerbitan Surat Teguran, Utang yang tidak dilunasi lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran".

Indikator Penagihan Pajak aktif menurut dasar pemikiran dari Erly Suandy (2005:173) adalah :

> "Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian Surat Teguran".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk Penagihan Pajak Aktif adalah Jumlah Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Teguran.

2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya.Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Pengertian Tunggakan Pajak menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1) menyatakan :

> "Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenisnya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Pengertian Tunggakan Pajak menurut Diaz Priantara (2012:135) adalah :

"Jumlah Tunggakan pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak".

Adapun Pengertian Tunggakan Pajak menurut Siti Resmi (2007:40) menyatakan :

> "Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding".

Adapun Pengertian Tunggakan Pajak menurut Djoned Gunadi (2005:249) yaitu :

> "Tunggakan pajak yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut, oleh karena itu dalam pencairan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula:
> 1) Sanksi administrasi bunga penagihan, dan
> 2) Biaya penagihan yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dapat meliputi:
> a. biaya pemberitahuan Surat Paksa:
> b. biaya pelaksanaan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan:
> c. biaya pengumuman lelang:
> d. biaya tambahan penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari nilai lelang:
> e. biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan sendirinya macam dan besarnya biaya penagihan adalah sampai sejauh mana pelaksanaan penagihan pajak tersebut dilakukan sampai dengan Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya".

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan tunggakan pajak merupakan piutang pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan disertai sanksi adminisrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak

(STP), Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.3.2 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak menurut Yustinus Prastowo (2009:164) menyatakan :

> "Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak".

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

> "pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak".

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, mendefinisikan bahwa:

> "Pencairan tunggakan pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, yang terdiri dari :
> 1) Pembayaran melalui SSP:
> 2) Pembayaran melalui Pbk:
> 3) Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar:
> 4) Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali."

Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak menurut waluyo (2013:64) mengatakan:

> "Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena :

1) Pembayaran dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak)
2) Pemindahbukuan (Pbk)
3) Pengajuan permohonan pembetulan
4) Pengajuan keberatan/banding
5) Penghapusan piutang
6) Wajib pajak pindah".

Adapun penjelasan alasan adanya pencairan tunggakan menurut waluyo (2013:64) yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1) "Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
2) Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
3) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
4) Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
5) Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi".

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran piutang pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang masih punya tunggakan dan disertai pembayaran sanksi adminisrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

2.1.3.3 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Indikator pencairan tunggakan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar dari pemikiran Yustinus Prastowo (2009:164) :

"Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak".

Indikator pencairan tunggakan pajak berdasarkan SE-29/PJ/2012 yaitu :

"Pencairan tunggakan pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk pencairan Tunggakan pajak adalah Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

2.2 Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa kerangka pikir adalah :

> "Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan".

2.2.1 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Tunggakan Pajak

Menurut Djoned Gunadi (2005:249) menyatkan bahwa :

"Dalam pencairan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula sanksi administrasi bunga penagihan"

Menurut Djoko Muljono (2010:165) menyatakan bahwa :

"Yang menjadi dasar mendahului dalam rangka pencairan utang pajak, yaitu: pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan penagihan pajak".

Menurut Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid dan Mochamad Djudi (2014:6) menyatakan bahwa :

"Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi prosentase Sanksi Administrasi maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan".

Menurut M. Sulhan Syahputra, Kadarisman Hidayat dan Rizki Yudhi Dewantara (2015:5) menyatakan bahawa :

"Pembayaran Tunggakan Pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan jumlah sanksi administrasi, dengan demikian semakin banyak jumlah Sanksi Administrasi maka akan semakin banyak Pembayaran Tunggakan Pajak".

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Gunadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:94) yaitu :

“Upaya Pencairan Tunggakan Pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut”.

Menurut Waluyo(2011:89) menyatakan bahwa :

“Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya juga di imbangi dengan kegiatan pencairannya. Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa”.

Dina Fatmadika, Heru Susilo dan Rosalita Rachma Agusti(2016:6) menyatakan bahwa :

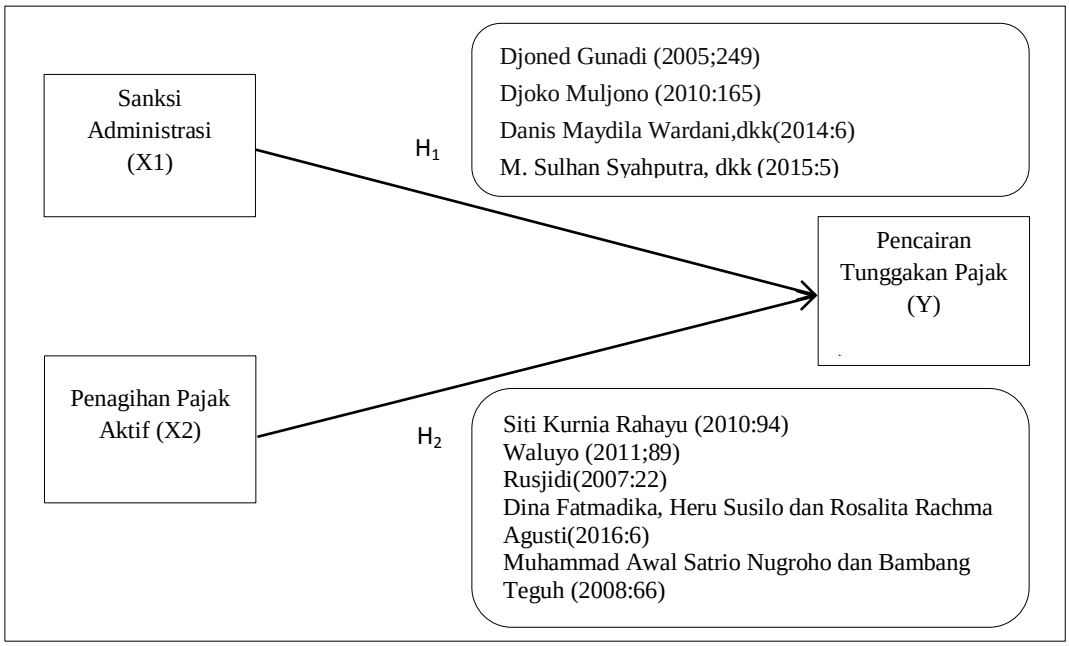
“ Surat teguran dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendorong upaya pencairan tunggakan pajak”

Muhammad Awal Satrio Nugroho dan Bambang Teguh (2008:66) menyatakan bahwa :

“ Surat Teguran diterbitkan untuk melunasi pembayaran tunggakan pajak”

Rusjidi(2007:22) menyatakan bahwa :

“Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya”



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009: 96) " hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan". Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah di tetapkan, maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Sanksi Admistrasi berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

H_2 : Penagihan Pajak Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.